



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.2/Kep.262-Huk/2006

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT PENAMPUNGAN PEDAGANG SEMENTARA (TPPS)
DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMBANGUNAN PASAR CICADAS
TERLETAK DI JALAN CIKUTRA KELURAHAN CIKUTRA
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Risalah Rapat Rencana Pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2006 bertempat di Hotel Lingga Soekarno Hatta Kota Bandung;
2. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung Nomor 511.2/156-Dispas tanggal 8 Maret perihal jadwal Pembangunan dan Lokasi TPPS;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pembangunan Pasar Cicadas sebelum dilaksanakannya pembongkaran bangunan dan pembangunannya perlu ditetapkan Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) yang terletak di Jalan Cikutra Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPPS) yang terletak di Jalan Cikutra Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Tunjangan Daerah Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpikiran;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep.155-Huk/2006 tentang Pelaksanaan Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Perseroan Terbatas (PT) Marga Tirta Kencana dalam rangka Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
 3. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Marga Tirta Kencana Nomor 511.2/055-Huk/2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Pasar Cicadas di Jalan Ibrahim Adjie Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) dalam rangka penataan dan pembangunan Pasar Cicadas terletak di Jalan Cikutra Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- KEDUA : Lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terletak di Jalan Cikutra tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Pembangunan dan penyediaan prasarana (utilitas) dan sarana di Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak PT. Marga Tirta Kencana.
- KEEMPAT : Pembangunan Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan terhitung sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 2 April 2006.
- KELIMA : Jadwal kegiatan pemindahan para pedagang dan penyempurnaan Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) dimulai pada tanggal 3 April sampai dengan 2 Mei 2006.
- KEENAM : Pembongkaran Bangunan Pasar Cicadas dimulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan 17 Mei 2006.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.


MAMAN SUPARMAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LOKASI TEMPAT PENAMPUNGAN PEDAGANG SEMENTARA (TPPS)



Keterangan :



LOKASI TPPS

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



DADA ROSADA, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 480 063 975